

PENERAPAN HUKUM KESEHATAN DALAM PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA OLEH INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

Indra Kurniyawan¹, Marice Simarmata²

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: dr.kurniyawan@gmail.com¹, ichesmart@yahoo.co.id²

Abstract: *Abusers and victims of narcotics abuse have the right to receive rehabilitation in accordance with applicable regulations. The application of health law in narcotics rehabilitation programs by Mandatory Reporting Institutions (IPWL) is a very important effort in helping abusers and victims of narcotics abuse. The program focuses not only on physical recovery from medical problems, but also on mental and social recovery. IPWLs appointed by the government must carry out rehabilitation programs for abusers and victims of narcotics abuse in accordance with the standards that have been set. The goal is to restore the condition of abusers and victims of narcotics abuse so that they can integrate themselves back into society and function socially. The standard of rehabilitation services set by the government covers various aspects such as methods, duration, facilities, and costs, this aims to ensure that each individual receives treatment that suits his or her needs. The legal framework underlying this program is Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Permenkes No. 17 of 2023 concerning Amendments to Permenkes No. 4 of 2020 concerning the Implementation of IPWL. Minister of Health Regulation No. 17 of 2023 which requires medical and social rehabilitation for abusers and victims of narcotics abuse. Through a normative juridical approach, this study highlights various problems regarding the application of health law for abusers and victims of narcotics abuse, therapy for appropriate treatment, and understanding the financing mechanism of accepted therapies. The results of this study are expected to be able to provide an analysis of the effectiveness of the implementation of health law, as well as identify appropriate therapies in the rehabilitation of drug abusers and victims of drug abuse and understand the mechanism in financing it.*

Keywords: Narcotics Rehabilitation, Drug Abusers/Victims, IPWL

Abstrak: Penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukum kesehatan dalam program rehabilitasi narkotika oleh Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL), merupakan upaya yang sangat penting dalam membantu penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Program ini tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik akibat masalah medis, tetapi juga pada pemulihan mental dan sosial. IPWL yang ditunjuk oleh pemerintah harus menjalankan program rehabilitasi bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga mereka dapat mengintegrasikan diri mereka kembali ke masyarakat dan berfungsi secara sosial. Standar pelayanan rehabilitasi yang ditetapkan oleh pemerintah mencakup berbagai aspek seperti metode, durasi, fasilitas, dan biaya, ini bertujuan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kerangka hukum yang mendasari program ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Permenkes No.4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan IPWL. Permenkes No.17 tahun 2023 yang mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan mengenai penerapan hukum kesehatan bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, terapi untuk penanganan yang tepat, serta memahami mekanisme pembiayaan terapi yang diterima. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis efektivitas penerapan hukum kesehatan, serta mengidentifikasi terapi yang tepat dalam rehabilitasi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan memahami mekanisme dalam pembiayaannya.

Kata Kunci: Rehabilitasi Narkotika, Penyalahguna/korban Penyalahgunaan Narkotika, IPWL.

PENDAHULUAN

Penyalahguna narkotika adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang terus menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2017, angka penyalahgunaan narkoba mencapai 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.³ Pada tahun 2022, prevalensi pengguna narkoba meningkat menjadi 4,8 juta jiwa pada rentang usia 15-64 tahun.⁴ Mayoritas pengguna narkotika berada di rentang usia remaja dan dewasa muda. Menurut data BNN, sebanyak 2,2 juta remaja di 13 provinsi di Indonesia menjadi penyalahguna narkoba, dan angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selain itu, data dari Kominfo tahun 2021 menunjukkan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai. Tingginya penyalahgunaan narkotika ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan remaja dan dewasa muda. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan masa depan generasi muda Indonesia dan menuntut upaya pencegahan serta penanganan yang lebih efektif.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan menetapkan IPWL berdasarkan Permenkes No.17 Tahun 2023. Beberapa instansi yang menjalankan IPWL seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Kesehatan (Rumah Sakit atau Puskesmas), Dinas Sosial (Lembaga Rehabilitasi) yang semuanya harus memiliki izin IPWL yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kesemua instansi yang telah mendapatkan izin IPWL di harap saling bersinergi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan proses rehabilitasi baik medis maupun sosial efek akibat penggunaan narkotika. Salah satu strategi utama adalah

pencegahan melalui kampanye kesadaran akan bahaya narkoba dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pengedar. Selain itu, semisal badan yang dibentuk khusus untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yakni BNN juga di diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menangani peredaran gelap narkotika di lembaga pemasyarakatan yang dapat juga menjadi tempat penyelundupan narkotika. Meskipun dengan berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam mengatasi peredaran narkotika di Indonesia masih sangat besar.

Peredaran narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi negara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkotika. Penerapan hukum kesehatan dalam program rehabilitasi narkotika oleh IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) adalah langkah penting dalam menangani masalah kecanduan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pecandu narkotika diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), yang mengatur tentang pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Program rehabilitasi yang diterapkan oleh pemerintah menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kondisi pengguna narkotika dan reintegrasi mereka kembali dalam bermasyarakat. Standar pelayanan rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah mencakup berbagai aspek seperti metode, durasi, fasilitas, dan biaya. Selain itu, pemerintah di diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi dengan menetapkan standar layanan sesuai petunjuk teknis layanan bagi pengguna narkotika untuk memastikan layanan yang diberikan efektif dan memenuhi kebutuhan korban penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan standar pelayanan yang jelas, program rehabilitasi narkotika yang digalakan

pemerintah melalui badan dan beberapa institusi pemerintah maupun swasta diharapkan dapat memberikan dukungan komprehensif kepada pengguna narkoba, membantu mereka pulih, dan memastikan mereka mendapatkan layanan rehabilitasi berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar pelayanan nasional.

Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji regulasi yang ada, tetapi juga akan memeriksa bagaimana regulasi tersebut dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak pasien terlindungi dengan baik. Dengan mengambil pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menjamin rehabilitasi yang akan diterima oleh pengguna narkoba yang sesuai dengan standar pelayanan nasional dan dapat membantu pecandu narkoba kembali bermasyarakat serta berfungsi secara sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup analisis terhadap berbagai sumber pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini memeriksa berbagai peraturan hukum terkait seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Permenkes No.17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor, Peraturan Kepala BNN No.6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, serta literatur yang mengandung konsep teoritis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan materi hukum dilakukan melalui teknik penelitian pustaka, dengan menghimpun bahan hukum primer dan sekunder yang saling mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Kesehatan di IPWL

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) merupakan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan layanan

rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yang secara sukarela melaporkan diri. Penunjukan IPWL ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba, yang menetapkan bahwa IPWL dapat berupa puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Tujuan utama dari IPWL adalah menyediakan akses rehabilitasi yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, sehingga pecandu dan penyalahguna narkoba dapat memperoleh perawatan yang tepat tanpa harus menghadapi proses hukum pidana.

Dalam menjalankan fungsinya, IPWL harus mematuhi regulasi hukum kesehatan yang berlaku. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. Peraturan ini memberikan panduan teknis bagi IPWL dalam melaksanakan layanan rehabilitasi medis, termasuk prosedur penerimaan pasien, standar pelayanan, dan mekanisme rujukan. Kepatuhan terhadap peraturan ini memastikan bahwa layanan rehabilitasi yang diberikan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan. Selain itu, IPWL juga harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu yang terlibat dalam proses hukum.

Penetapan rehabilitasi dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari dokter, psikolog, Polri, Badan Narkoba Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tim ini melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap sebagai pecandu, penyalah guna, atau korban penyalahgunaan narkoba. Namun, dalam praktiknya, IPWL menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani rehabilitasi pecandu narkoba.

Selain itu, stigma negatif dari masyarakat terhadap pecandu narkoba menyebabkan mereka enggan melaporkan diri ke IPWL untuk mendapatkan rehabilitasi. Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan peran IPWL juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program wajib lapor. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai peran dan fungsi IPWL, serta memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam layanan rehabilitasi. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pecandu narkoba adalah korban yang memerlukan bantuan dan rehabilitasi, bukan semata-mata pelaku kriminal yang harus dihukum. Dengan penerapan hukum kesehatan yang tepat dan kesesuaian program rehabilitasi dengan regulasi yang ada, diharapkan IPWL dapat berfungsi secara optimal dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia. Hal ini tidak hanya membantu pecandu untuk pulih dan kembali ke masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba secara nasional.

Kendala dalam Implementasi Hukum Kesehatan Implementasi hukum kesehatan dalam Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) merupakan upaya strategis pemerintah Indonesia untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan rehabilitasi medis dan sosial. IPWL berfungsi sebagai lembaga yang menerima laporan dari pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan perawatan tanpa ancaman pidana. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi yang dijalankan oleh IPWL harus sesuai dengan regulasi hukum kesehatan yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 memberikan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Peraturan ini

mengatur standar pelayanan, prosedur, serta kriteria keberhasilan rehabilitasi yang harus dipatuhi oleh fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan program rehabilitasi. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh IPWL. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang adiksi. Banyak IPWL yang belum memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mendukung proses rehabilitasi sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih khusus dalam menangani kasus adiksi narkoba dapat mempengaruhi kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan.

Selain aspek medis, rehabilitasi sosial juga menjadi bagian integral dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 mengatur tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Regulasi ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup pemulihan psikologis, peningkatan keterampilan, dan reintegrasi sosial bagi para korban. Koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkoba Nasional (BNN), menjadi kunci dalam harmonisasi standar layanan rehabilitasi. Tanpa koordinasi yang baik, dapat terjadi tumpang tindih kebijakan dan implementasi yang tidak efektif, sehingga menghambat proses rehabilitasi yang optimal bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. 36 Untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi di IPWL, diperlukan upaya peningkatan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait.

Dengan demikian, diharapkan program rehabilitasi yang dijalankan dapat sesuai dengan regulasi hukum kesehatan yang berlaku dan mampu memberikan dampak positif bagi pemulihan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Efektivitas Program Rehabilitasi di IPWL

Evaluasi efektivitas program rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) merupakan aspek krusial dalam menilai keberhasilan penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Indikator hukum dan medis menjadi tolak ukur utama dalam menilai sejauh mana program rehabilitasi mencapai tujuannya. Dari perspektif hukum, efektivitas program rehabilitasi dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori bagi Pecandu Narkotika mengatur mekanisme pelaporan dan rehabilitasi. Kesesuaian program rehabilitasi dengan regulasi ini mencerminkan kepatuhan hukum dan dukungan negara terhadap pemulihan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dari sisi medis, indikator keberhasilan rehabilitasi meliputi penurunan atau penghentian penggunaan narkoba, perbaikan kondisi kesehatan fisik dan mental, serta peningkatan kemampuan sosial pasien. Penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang efektif mampu mengurangi tingkat kekambuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Evaluasi medis yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang sesuai dan efektif. Efektivitas program rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) juga dipengaruhi oleh upaya promotif dan preventif yang dilakukan untuk menjangkau klien rehabilitasi. Upaya ini penting mengingat banyak penyalahguna narkoba yang belum sadar untuk datang dan melapor ke IPWL guna mendapatkan layanan rehabilitasi. Beberapa IPWL dan balai rehabilitasi telah melakukan langkah-langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penerapan hukum kesehatan bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 terkait pelaksanaan wajib lapori, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan fasilitas di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih, serta stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba menjadi hambatan dalam mewujudkan penanganan hukum kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan prinsip kesehatan publik dan hak asasi manusia.

Terkait efektivitas rehabilitasi, program ini terbukti menjadi salah satu solusi yang efektif dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba, baik dari sisi medis maupun psikososial. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada penghentian penggunaan narkoba, tetapi juga membantu korban memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial mereka agar dapat kembali ke masyarakat. Evaluasi keberhasilan rehabilitasi diukur melalui penurunan tingkat kekambuhan (relapse), peningkatan keterampilan hidup, serta kemampuan pasien untuk menjaga kualitas hidup yang sehat. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada konsistensi program, dukungan tenaga profesional, serta adanya sinergi antara IPWL, pemerintah, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Nasional Rehabilitasi Medis bagi Pecandu Narkotika. Jakarta: Kemenkes RI.
- Permenkes RI. (2023). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dengan. Kemenkes RI, 1–18.
- Dirdjosworo, S. (1990). Hukum Narkotika Indonesia (2nd Ed.). Pt Citra Aditya Bakti. Indonesia, B. N. N. (2012). Petunjuk Teknis Rehabilitasi Therapeutic Community (Tc). Perpustakaan Bnn.
- Indonesia, B. N. N. (2016). Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.
- Supriadi Widodo, Erasmus Napitupulu, Subhan Panjaitan, Anggara, Ardhani Suryadarma, Totok Yulianto (2017) Buku Kertas Kerja Memperkuat Revisi Undang Undang Narkotika Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform
- Wijaya, T. (2021). Perbandingan Sistem Rehabilitasi Narkotika di Indonesia dan Malaysia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. 115–135.
- Abdul Latief, Irza Setiawan, M. (2024). Pelayanan Rehabilitasi Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal Pelayanan Publik, 1(1), 75–82.
- Agung Aldion Jayeng Pangestu, Yusuf Hariyoko, M. K. W. (2024). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Kota Surabaya. Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 4(02), 84–92.
- Fuadi, M. M., Hukum, K., Islam, P., Studi, P., Siyash, J., Syariah, F., Hukum, D. A. N., & Hidayatullah, U. I. N. S. (2015). Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan. 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>
- Indonesia, B. N. N. (2019). Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. 1–25.
- Indonesia, B. N. N. (2022). Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. 1126, 1–12.
- Indonesia, K. K. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport.
- Indonesia, K. K. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- Indonesia, M. K. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/Xii/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 1, 1–23.
- Indonesia, P. P. (2009). Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Indonesia, P. P. (2023). Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 16100.
- Iqsandri, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. Andrew Law Journal, 1(1), 22–28.
- Ahmad Shobirin (2017). Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL). Jurnal Analisis Kebijakan Vol. 1 No. 2, 23–33.
- United Nation Office on Drugs And Crime. (2022). Compulsory Drug Treatment And Rehabilitation In East And Southeast Asia.
- Waruwu, B. I. P. I. S. (2021). Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba. Jurnal Rectum Vol. 3, No. 1 Januari (2021), 3(1), 426–436.
- Wirayuda, H., Agung, A., Laksmi, S., Widyantara, M. M., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2022). Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(2), 252–258.
- Gladdays Naurah, Marice Simarmata, Redyanto Sidi Jambak (2024), Hak dan Privasi Pasien Rumah Sakit di Era Digitalisasi, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Comserva Vol. 3 No. 12, 4798–4805.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (2019, Agustus 12), Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- Aguido Adri (2023, Maret 23), Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/>
- Itsrah (2022, Juni 26), Benarkah Narkoba dan Remaja Tidak Bisa Dilepaskan, <https://www.its.ac.id/news/2022/06/26/benarkah-narkoba-dan-remaja-tidak-bisa-dilepaskan/>
- Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Sirena

(2019, Mei 10) Narkotika
Kejahatan Luar Biasa,
Yuni Afifah (2022, Juli 25), Restorative Justice Bagi
Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
BNN Kabupaten Batang (2019, Desember 3), Rakor Ipwl:
Pentingnya Upaya Promotif Dan Preventif Dalam

Penjangkauan Klien Rehabilitasi,
<https://batangkab.bnn.go.id/rakor-ipwl-pentingnya-upaya-promotif-dan-preventif-dalam-penjangkauan-klien-rehabilitasi/>